

## **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DI RO TAKAFUL KELUARGA PEKALONGAN**

**Kuat Ismanto**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Indonesia  
Email: [kuatismanto79@gmail.com](mailto:kuatismanto79@gmail.com)

**Abstract:** Every economic and finance institution which operates based on shariah principles have to apply the Islamic syariah values. This provision has been set by the government, either by means of act or other regulations. The further technical provision is made by Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (the National Shariah Council-Indonesia Ulama Assembly) as the guidance in the fieldwork. Asuransi Takaful Keluarga (Family Takaful Assurance) is one of assurance sectors that its operational is based on the shariah principles. The result of a study showed that the contract application that is done has fulfilled the principles and prerequisites of syariah contracts. The model of contract that is operated is standard contract by considering the syariah aspects. In addition, it also attends to the contract principles such as permission, usefulness, justice, and other principles. Not only that, the done contract also has attended as maximal as possible to the syariah business ethics, by avoiding the syariah prohibitions such as gambling, deception, and uncleanliness in the contracts.

**Keyword:** perjanjian syariah; perjanjian; asuransi syariah

### **Pendahuluan**

Maraknya lembaga perekonomian syariah di Indonesia merupakan fenomena menarik dalam dunia ekonomi dan bisnis. Kehadirannya merupakan alternatif institusi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin beraktifitas ekonomi sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Diantara lembaga tersebut adalah Bank Syariah, BMT, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang berprinsip syariah.

Institusi dimaksud secara operasionalnya menggunakan landasan syariah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan kitab fikih yang merupakan bagian dari ajaran Islam secara komprehensif. Selain itu, secara operasional juga didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk

dalam pengaturan ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lembaga ekonomi syariah yang tidak kalah menarik untuk dikaji, selain bank syariah dan lain sebagainya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah takaful. Di sisi lain, asuransi juga disebut pertanggungan yaitu suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu" (KUHD Pasal 246). Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga telah memberikan pengertian tentang asuransi syariah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, definisi asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi yang juga dikenal dengan istilah *takaful* mulai diperkenalkan sejak tahun 1994 di Indonesia. Saat ini jumlah industri asuransi syariah mencapai 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (Sula, 2013). Kendati demikian, pangsa pasarnya masih di bawah lima persen, dan dipastikan akan terus berkembang di masa depan. Hal ini tampak pada perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah maupun berubah menjadi asuransi syariah murni.

PT. Takaful, sebagai lembaga asuransi syariah yang pertama kali hadir di Indonesia telah diminati masyarakat Muslim di negeri ini. Perusahaan ini telah membuka dua anak perusahaan, yaitu Takaful Keluarga dan Takaful Umum. Takaful Keluarga lebih dikenal dengan istilah asuransi jiwa (*life insurance*) sebagaimana dikenal dalam asuransi konvensional. Sedangkan Takaful Umum (*general insurance*) dikenal dengan asuransi kerugian. Perusahaan ini telah membuka cabang hampir di seluruh kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Pekalongan.

Pada praktik umumnya asuransi, hubungan antara nasabah dengan perusahaan asuransi diikat melalui sebuah perjanjian. Perjanjian ini sebagai dasar kontraktual yang berisi segala hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini tertuang dalam perjanjian asuransi yang dikenal dengan istilah polis. Pada mulanya perjanjian asuransi ini diawali dari pengisian aplikasi yang disediakan oleh pihak perusahaan. Para calon peserta/nasabah mengisi aplikasi dengan bantuan penjelasan dari pihak perusahaan/agen asuransi. Abdul Gghofur Anshori (2006: 15) menyebutkan bahwa perjanjian dalam asuransi ini dianggap penting karena perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Terkait dengan perjanjian yang dilaksanakan, hukum Islam sebagai dasar operasionalnya, maka seluruh aktivitas di RO. Takaful Keluarga Pekalongan dijalankan berdasar pada ketentuan syariah. Ketentuan syariah dimaksud adalah perjanjian syariah, etika bisnis syariah, dan juga asas-asas perjanjian syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan syariah ini DPS merujuk kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

### **Signifikansi Pembahasan**

Tulisan ini tidak membahas tentang kehalalan maupun keharaman asuransi, namun lebih ditekankan pada keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Dalam perjanjiannya, asuransi syariah di Indonesia tidak hanya menaati peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh hukum positif Indonesia, yaitu pasal 1320 KUHP, tetapi juga ketentuan syariah. Ketentuan syariah dimaksud, di Indonesia diatur oleh Fatwa No. 1. DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan juga kitab-kitab fikih para ulama.

Kajian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi syariah yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan peserta asuransi di RO Takaful Keluarga Pekalongan. Dari praktek perjanjian tersebut akan ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian. Pemaparan ini untuk

mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai konstruksi perjanjiannya. Selain itu, juga untuk mengetahui keteguhan memegang prinsip-prinsip syariah.

### **Kajian tentang Perjanjian Syariah**

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerduta). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menurut Subekti (dalam Prawoto, 1995: 35) adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal

Dalam ilmu hukum Islam, perjanjian disebut dengan istilah *mu'abadah ittifa'* atau akad. Di dalam al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *akad (al-'aqdu)* yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata *'abd (al-abdu)* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Menurut Syamsul Anwar (2010: 68) akad adalah pertemuan *ijab* dan *qobul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Jika demikian, maka perjanjian merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Perjanjian yang dilakukan menurut Islam didasarkan pada asas-asas/prinsip perjanjian. Jika dilihat bahwa asas-asas perjanjian ini tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip bisnis (muamalah) dalam Islam (Ismanto, 2009: 25-36). Asas-asas perjanjian ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat sebuah perjanjian. Asas yang pertama adalah asas kebolehan atau disebut *mabda' al-ibahah*. Asas ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh (termasuk perjanjian) dilakukan sampai ada dalil yang secara tegas melarangnya. Asas yang kedua, asas kebebasan berakad/berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*). Pada dasarnya akad adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas

diri mereka melalui janji. Islam memberi kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian yang didasarkan kata sepakat.

Asas yang ketiga adalah asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*). Perjanjian itu bersifat konsensual, bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat maka terciptalah sebuah perjanjian. Asas yang keempat adalah asas janji itu mengikat. Artinya bahwa sebuah janji itu mengikat dan wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Kaidah ini didasarkan pada surat al-Maidah (5) ayat 1, yang berbunyi "*wahai orang-orang yang beriman penubillah akad-akad*". Asas yang kelima adalah asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhab*). Sebuah perjanjian perlu mempertimbangkan keseimbangan, antara apa yang diberikan maupun yang diterima dan keseimbangan memikul risiko. Hal ini tercermin pada batalnya akad yang tidak seimbang dan larangan terhadap transaksi riba.

Asas yang keenam adalah asas kemaslahatan (*maslahah*), dimana kemaslahatan merupakan tujuan para pihak yang berakad, dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*". Asas yang ketujuh adalah asas amanah. Hal ini para pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain, tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lainnya. Asas lainnya adalah asas keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, tidak terkecuali keadilan dalam menjalankan bisnis syariah.

Menurut H.A. Djazuli, dalam bukunya *Fikih Siyasah*, menyebutkan prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan *mu'amalah* (dalam bertransaksi secara Islam), adalah seperti (1) Prinsip *antaradbin* (saling rela dalam akad). (2) Prinsip *al-I'timad 'ala la-nafs* (kewirausahaan). (3) Prinsip *al-ta'awun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat) (4) Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab). (5) Prinsip *al-tasyir* (kemudahan) karena segala kegiatan *mu'amalah* dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. (6) Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan

transparan). (8) Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial). (9) Prinsip *al-ikhfiyat* (kehati-hatian).

Suatu akad atau perjanjian menurut Islam harus memenuhi syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syurut as-sihab*), syarat berlakunya akad (*syuruth an-nafadz*), dan syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*). Semua syarat ini akan mewujudkan perjanjian menjadi sempurna. Menurut hukum positif di Indonesia, syarat sah perjanjian jika memenuhi pasal 1320 KUHPerdara. Ada empat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang diperkenankan.

Syarat terbentuknya akad meliputi rukun dan syarat yang mengikutinya. *Syuruth al-In'iqad* merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal (Djuwaini, 2010: 74). Rukun perjanjian dalam Islam meliputi: (1) *shighat al-'aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Adanya persetujuan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dan kesatuan majelis akad. Hal ini harus dicapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas. *Ijab* dan *qabul* merupakan wahana penandanya. Substansi *ijab* dan *qabul* ini adalah perizinan, *ridha*, persetujuan, *toestoming*. (2) *al-ma'qud alaih/mahal al-aqad* (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. (3) *al-muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya. (4) *maudhu' al-aqad* (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat (Zuhaili, IV: 116-117).

Adapun syarat dalam akad yang berkaitan dengan subjek akad dan objek akad dijelaskan sebagai berikut. Subjek akad adalah subjek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi baik manusia maupun badan hukum yang pada dirinya terdapat pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Intinya syarat-syarat akad ada delapan yaitu, *tamyiz* (dewasa), berbilang pihak, persetujuan *ijab* dan *qabul*, kesatuan majlis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara' (Anwar, 2010: 116).

Berkaitan dengan perjanjian baku, maka bisa disimpulkan bahwa keabsahan dari perjanjian baku dapat dilihat dari apakah perjanjian baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausul secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan perjanjian baku tersebut. Maksud berat sebelah di sini adalah dalam perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.

Selain uraian diatas, akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *dhulm* (penganiayaan), *risywab* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian didalam Islam juga harus terlepas dari unsur cacat kehendak (*'uyub ar-ridha*). Cacat kehendak didalam perjanjian syariah menurut az-Zuhaili dan as-Sanhuri meliputi paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis*, *al-gharar*), penipuan (*al-ghabn*) (Ismanto, 2009: 108).

### **Pelaksanaan Perjanjian di RO. Takaful Keluarga Pekalongan**

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya adalah asuransi syariah wajib memegang teguh asas-asas bisnis (muamalah) menurut Islam. Asas-asas tersebut meliputi asas tauhid, kebolehan, keadilan, manfaat, kejujuran, dan lainnya (lihat Anwar, 2010: 83-92). Asas tauhid bisa

diwujudkan bahwa keikutsertaan seseorang dalam berasuransi bukanlah dalam rangka menentang takdir Allah, justru sebagai bentuk usaha (*khtiyar*) menjalankan kehidupan lebih baik. Asas kebolehan dijalankan atas dasar bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil (*nash*) yang secara tegas melarangnya. Asas keadilan dimaknai keseimbangan prestasi antara perusahaan asuransi dengan peserta. Berkaitan dengan asas manfaat, perjanjian asuransi ini diselenggarakan dalam rangka memberi manfaat kepada masyarakat. Manfaat itu berupa penanggungungan risiko yang dialami oleh peserta.

### **1. Rukun dan Syarat Perjanjian Syariah**

Asuransi syariah takaful keluarga (*life insurance*) merupakan salah satu bentuk/produk takaful yang dikeluarkan oleh PT. Takaful. Selain takaful keluarga, perusahaan ini juga mengeluarkan produk asuransi umum/kerugian (*general insurance*). Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1994 dan merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia.

Para calon peserta/nasabah asuransi takaful yang ingin bergabung akan mendapatkan penjelasan tentang produk takaful. Selain itu juga tentang produk yang akan diikuti, misalnya produk tabungan pendidikan (Fulnadi), tabungan pendidikan sekaligus investasi (Takaful Link Cendekia), tabungan pensiun (Link Salam Community). Informasi tentang seluk beluk takaful akan dijelaskan oleh pihak manajemen maupun agen asuransi yang tergabung. Informasi tentang produk ini juga bisa dibaca melalui brosur yang disediakan oleh perusahaan.

Pada dasarnya perjanjian yang dilaksanakan di RO. Takaful Keluarga Pekalongan didasarkan pada ketentuan syariah. *Pertama*, perjanjian yang dilangsungkan antara kedua belah pihak memenuhi rukun perjanjian syariah. Perusahaan yang diwakili direktur maupun agen di satu pihak dan calon peserta di pihak lain memenuhi unsur sebagai pihak yang melaksanakan akad (*al-akidain*). *Shighat al-'uqd*, yang berisi *ijab* dan *qabul* tertuang dalam aplikasi yang disodorkan pihak perusahaan yang harus diisi oleh calon peserta. *Ijab* dilaksanakan dengan pernyataan kehendak oleh calon dengan cara mengisi aplikasi serta menandatangani sebagai bentuk persetujuan dan *qabul* diberikan oleh pihak



perusahaan dengan menandatangani aplikasi dimaksud. Tanda tangan keduanya dianggap sebagai persetujuan kedua belah pihak yang telah mengandung unsur kosensualime atau kata sepakat.

Para ahli telah membolehkan bahwa sebuah akad perjanjian tidak hanya dilakukan dengan lisan, isyarat, tetapi juga bisa dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis karena diperlukan alat bukti dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut. Dalam hal tidak satu tempat ini, akad dapat dilaksanakan melalui tulisan dan mengirimkan utusan (Afdawaiza, 2008: 191). Dalam hal ini terdapat kaidah fiqih: “tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir”.

Penyampaian *ijab* melalui tulisan, bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan apa adanya. Hal ini beda dengan penerima kuasa, di mana ia tidak sekedar menyampaikan kehendak pihak pemberi kuasa (*al-muwakkil*) melainkan juga melakukan tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama pemberi kuasa, sedang utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusnya (*al-mursil*). Bila kehendak pengutus telah disampaikan kepada mitra janji dan mitra tersebut telah menerima *ijab* tersebut (menyatakan *qabul*-nya) pada majelis tempat dinyatakan *ijab* itu, maka perjanjian telah terjadi. Bila *ijab* tersebut disampaikan tanpa adanya perintah dari prinsipal, kemudian diterima oleh mitra janji, maka akadnya dianggap terjadi akan tetapi berstatus *manquf*, karena ia dianggap sebagai pelaku tanpa kewenangan (*fuduli*) (Anwar: 137).

Meskipun tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) merupakan rukun tambahan dalam rumusan rukun perjanjian syariah, namun menurut penulis rumusan ini sangat penting dibahas di dalam perjanjian syariah. Tujuan asuransi adalah untuk

memindahkan risiko yang dialami oleh peserta asuransi (tertanggung) kepada pihak asuransi (penanggung). Menurut penulis dengan adanya tujuan ini mengeliminir praktik perjudian atau untung-untungan. Artinya bahwa peserta asuransi benar-benar memiliki kepentingan terhadap apa yang diasuransikan.

## **2. Polis Asuransi Syariah sebagai Perjanjian Baku**

Bentuk perjanjian yang dilaksanakan di RO. Takaful Keluarga di Pekalongan termasuk dalam kategori perjanjian baku (*standard contract*). Pada pelaksanaan perjanjian di lapangan, calon peserta takaful diberi aplikasi yang wajib diisi oleh calon peserta. Aplikasi ini bersifat standar di seluruh cabang Indonesia. Pengisian aplikasi dibantu oleh agen asuransi atau pihak perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Zaeni selaku Direktur RO Takaful Keluarga Pekalongan:

“Bagi setiap calon nasabah yang akan menjadi peserta takaful diwajibkan mengisi aplikasi yang telah disediakan. Aplikasi ini standar seluruh Indonesia. Yang membedakan hanya jenis produk yang dipilih. Apabila mengalami kesulitan akan kami bantu, bisa melalui agen maupun datang langsung ke kantor.”

Perjanjian baku dalam perjanjian syariah dikenal dengan istilah ‘*aqd al-‘idz’an*’. Perjanjian baku mengandung unsur efektifitas dan efisiensi, selama tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak. Perjanjian baku juga tidak berarti bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (*mabda’ hurriyah at-ta’aqud*). Jadi perjanjian yang dilaksanakan bisa dikatakan standar dan dapat dianggap sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut standar kontrak, standar persetujuan. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran (Muhammad, 1992: 6).

Pada dasarnya Islam tidak melarang perjanjian baku, namun demikian pemberlakukannya dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah klausul dalam perjanjian baku tersebut tidak mengandung klausul eksemisi, yaitu klausul yang memberatkan. Hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyr*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najis*), dan tidak mengandung riba (Iswahyudi A. Karim dalam Gemala Dewi, 2006: 206-207).

### **3. Etika Bisnis dalam Perjanjian Syariah di RO. Takaful Keluarga Pekalongan**

Meskipun telah memenuhi rukun perjanjian, perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat sahnya akad. Syarat sahnya akad adalah di mana apabila tidak terpenuhinya syarat ini maka akadnya menjadi tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Menurut madzhab Hanafi akad demikian tergolong akad fasid dan harus dibatalkan. Diantaranya tidak ada paksaan (*al-ikrah*), tidak menimbulkan kerugian (*dharar*), tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*), tidak mengandung riba, dan juga tidak mengandung syarat yang fasid. Lebih lanjut, menurut Pasaribu (1994: 2-3) syarat sahnya suatu perjanjian meliputi (1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. (2) Harus sama *ridha* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridha*/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. (3) Harus jelas dan gamblang (dapat dimengerti), maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya

kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Pada prakteknya RO. Takaful Keluarga Pekalongan berupaya menghilangkan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya, jika seorang peserta terlambat membayar iuran premi pada tiap bulannya, maka tidak begitu saja premi yang telah dibayarkan hangus. Di perusahaan asuransi ini, jika peserta belum bisa membayar iuran maka secara otomatis perusahaan akan mendebet otomatis untuk membayar premi yang masih ditanggung peserta. Pada saat pengisian aplikasi perjanjian, peserta juga menandatangani surat kuasa yang menyatakan bahwa ketika peserta belum mampu membayar, maka iuran itu akan diambilkan dari dana tabungan peserta. Dalam kondisi ini berarti telah menghilangkan unsur *gharar*, atau ketidakpastian.

Perjanjian asuransi yang dilaksanakan di RO. Takaful Pekalongan telah memenuhi kriteria akad *lazim*. Akad *lazim* adalah akad yang telah sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh. Akad tersebut tidak lagi bergantung pada ijin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung *kebiyar* (hak opsi melanjutkan atau membatalkan perjanjian) oleh salah satu pihak.

Perjanjian ini dikatakan sebagai perjanjian *mauquf*, karena pihak perusahaan akan membayarkan santunan apabila terjadi suatu peristiwa yang termaktub didalam polis. Peristiwa tersebut berupa sakit maupun kematian yang dialami pihak yang melakukan perjanjian (pemegang polis). Namun demikian, perjanjian ini tidak dikatakan akad *nafis*, yaitu perjanjian yang digantungkan pada *kebiyar*. Perjanjian asuransi di RO. Takaful Keluarga Pekalongan berakhir sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati. Lama rata-rata perjanjian 10, 15, bahkan 20 tahun sesuai perjanjian yang disepakati. Kesepakatan tentang waktu perjanjian ini diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

## Penutup

Perjanjian asuransi yang dilaksanakan di RO. Takaful Keluarga Pekalongan telah memenuhi prinsip perjanjian menurut perjanjian syariah. Perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian syariah. Disamping itu juga telah memenuhi syarat syarat sah perjanjian. Meskipun perjanjian tersebut termasuk kategori perjanjian baku (*ʿAqd al-Idzʿan*), Islam telah menghalalkan model perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian asuransi yang dijalankan dapat dikategorikan sebagai *akad lazim*, perjanjian yang telah sempurna wujudnya dan berakibat hukum penuh.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1989. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. t.t. *al-Madkhal al-Fiqh al'Am*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddi. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Asuransi Syariah: Studi Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syariah: Impelementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Prawoto, Agus. 1995. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*. Yogyakarta: BPFE.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

### **Jurnal dan Internet**

Afdawaiza. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam". *Al-Mawarid*. Edisi XVIII Tahun 2008.

PT. Takaful. [www.takaful.com/indexhome.php/produk/](http://www.takaful.com/indexhome.php/produk/) (akses 24 Juli 2013).

Sula, Syakir. 2013. "Indonesia Jadi Kiblat Asuransi Syariah Dunia". [http://www.syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=65](http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=65) (diakses 23 Juli 2013).